

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 7 /HK.03.1/5312/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk tim, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Februari 2022
 - Lampiran 1 Halaman